



PUTUSAN
Nomor Pid.Sus-Anak/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Indragiri Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun /20 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Anak Pelaku di persidangan didampingi oleh Yenny Darwis, S.H, dkk, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pelaku menjadi Undang-Undang jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan;
4. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix SMART 5 warna biru,
 - 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam bertuliskan Silent Mode,
 - 1 (satu) helai selendang warna hitam,
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat,
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Prada,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu,

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bra warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12S warna sierra biru,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLP III dengan Nosin. Kehle-1092635,
Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku **didakwa** berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDM- 04/Eku.2/Rengat/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak Pelaku (sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 1402062806100021 tanggal 10 September 2019 berusia 15 Tahun) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 20:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Karet yang berada di RT. 010 RW. 002 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya", yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan antara Anak Pelaku dengan Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15:00 WIB melalui Facebook kemudian berlanjut ke aplikasi WhatsApp, semenjak awal perkenalan tersebut Anak Pelaku langsung mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan mengajaknya ke acara hiburan DJ di Seberida. Kemudian sekira pukul 18:30 WIB Anak Pelaku pergi menjemput Anak Korban ke rumahnya yang berada di Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLP III dengan Nosin. KEHLE-1092635, lalu Anak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku pergi bersama Anak Korban tanpa berpamitan dengan orang tua Anak Korban terlebih dahulu;

- Saat di perjalanan Anak Korban merasakan hal yang tidak wajar, karena Anak Pelaku pergi ke arah/jalan yang seharusnya tidak dilalui, Anak Pelaku terus membawa Anak Korban ke dalam kebun karet yang jaraknya sekitar 250 m dari jalan poros, mengetahui hal tersebut Anak Korban bertanya kepada Anak Pelaku dengan mengatakan "Kemana ini? Kata nya jalan potong tapi kok malah masuk ke sini?", lalu Anak Pelaku menjawab "Dahlah diam aja!". Setelah tiba di tengah-tengah kebun karet yang berada di RT. 010 RW. 002 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu, Anak Pelaku turun dari sepeda motor lalu mengajak Anak Korban berjalan ke arah dalam perkebunan yang jaraknya sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari sepeda motor diparkir guna memastikan tidak ada orang yang melihat. Kemudian, Anak Pelaku langsung memegang payudara Anak Korban dari luar dan Anak Korban langsung menolaknya dengan mengatakan "Eeh jangan lah!", namun Anak Pelaku tidak menggubris perkataan Anak Korban tersebut dengan terus membuka jilbab Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan berkata "Diamlah kau, nanti aku tinggalkan di sini!", atas perbuatan Anak Pelaku tersebut Anak Korban sudah mencoba melindungi diri dengan menahan tangan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku terus memaksa dan tenaga nya lebih kuat daripada Anak Korban. Anak Pelaku terus melakukan perbuatan tersebut hingga Anak Korban tidak berbusana satu helai pun dan terbaring di atas tanah dengan keadaan tidak berdaya. Selanjutnya, Anak Pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju-mundur selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah jeda beberapa menit, Anak Pelaku kembali ingin melakukan perbuatan yang sama, tetapi hal tersebut di tolak oleh Anak Korban sembari menggunakan pakaian. Setelah berpakaian dan kembali ke tempat sepeda motor Anak Pelaku diparkir, Anak Pelaku merebut handphone milik Anak Korban sembari berkata " Sinikan hapemu!". Kemudian Anak Pelaku pergi meninggalkan Anak Korban di tengah-tengah perkebunan dengan membawa handphone milik Anak Korban secara tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402CLT2812201109944 tanggal 28 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, pada

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Nopember 2009 dan berjenis kelamin perempuan, yang mana pada saat Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun 9 (sembilan) Bulan 11 (sebelas) Hari;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2023/Rhs/IX/088 tanggal 13 September 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Bibir kemaluan kecil	: Jejas (+), nyeri (-)
Bibir kemaluan besar	: Jejas (-), nyeri (-)
Perineum/Faouchet	: Tak licin, jejas (-), nyeri (+)
Colok dubur	: Selaput dara tak utuh dengan robekan

lama sampai ke dasar pada arah 5, 7, 10

Kesimpulan Pemeriksaan :

Selaput dara tak utuh akibat benda tumpul dengan kekerasan;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pelaku menjadi Undang-Undang jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku;

Subsidiair

Bahwa Anak Pelaku (sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 1402062806100021 tanggal 10 September 2019 berusia 15 Tahun) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 20:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Karet yang berada di RT. 010 RW. 002 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Pelaku yaitu Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan antara Anak Pelaku dengan Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15:00 WIB

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



melalui Facebook kemudian berlanjut ke aplikasi WhatsApp, semenjak awal perkenalan tersebut Anak Pelaku langsung mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan mengajaknya ke acara hiburan DJ di Seberida. Kemudian sekira pukul 18:30 WIB Anak Pelaku pergi menjemput Anak Korban ke rumahnya yang berada di Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLP III dengan Nosin. KEHLE-1092635, lalu Anak Pelaku pergi bersama Anak Korban tanpa berpamitan dengan orang tua Anak Korban terlebih dahulu;

- Saat di perjalanan Anak Korban merasakan hal yang tidak wajar, karena Anak Pelaku pergi ke arah/jalan yang seharusnya tidak dilalui, Anak Pelaku terus membawa Anak Korban ke dalam kebun karet yang jaraknya sekitar 250 m dari jalan poros, mengetahui hal tersebut Anak Korban bertanya kepada Anak Pelaku dengan mengatakan “Kemana ini? Kata nya jalan potong tapi kok malah masuk ke sini?”, lalu Anak Pelaku menjawab “Dahlah diam aja!”. Setelah tiba di tengah-tengah kebun karet yang berada di RT. 010 RW. 002 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu, Anak Pelaku turun dari sepeda motor lalu mengajak Anak Korban berjalan ke arah dalam perkebunan yang jaraknya sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari sepeda motor diparkir guna memastikan tidak ada orang yang melihat. Kemudian, Anak Pelaku langsung memegang payudara Anak Korban dari luar dan Anak Korban langsung menolaknya dengan mengatakan “Eeh jangan lah!”, namun Anak Pelaku tidak menggubris perkataan Anak Korban tersebut dengan terus membuka jilbab Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan berkata “Diamlah kau, nanti aku tinggalkan di sini!”, atas perbuatan Anak Pelaku tersebut Anak Korban sudah mencoba melindungi diri dengan menahan tangan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku terus memaksa dan tenaga nya lebih kuat daripada Anak Korban. Anak Pelaku terus melakukan perbuatan tersebut hingga Anak Korban tidak berbusana satu helai pun dan terbaring di atas tanah dengan keadaan tidak berdaya. Selanjutnya, Anak Pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju-mundur selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah jeda beberapa menit, Anak Pelaku kembali ingin melakukan perbuatan yang sama, tetapi hal tersebut di tolak oleh Anak Korban sembari menggunakan pakaian. Setelah berpakaian dan kembali ke tempat sepeda motor Anak Pelaku diparkir, Anak Pelaku merebut handphone milik Anak Korban sembari berkata “ Sinikan hapemu!”.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak Pelaku pergi meninggalkan Anak Korban di tengah-tengah perkebunan dengan membawa handphone milik Anak Korban secara tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402CLT2812201109944 tanggal 28 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Nopember 2009 dan berjenis kelamin perempuan, yang mana pada saat Anak Pelaku mencabuli Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun 9 (sembilan) Bulan 11 (sebelas) Hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2023/Rhs/IX/088 tanggal 13 September 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Bibir kemaluan kecil	: Jejas (+), nyeri (-)
Bibir kemaluan besar	: Jejas (-), nyeri (-)
Perineum/Faouchet	: Tak licin, jejas (-), nyeri (+)
Colok dubur	: Selaput dara tak utuh dengan robekan

lama sampai ke dasar pada arah 5, 7, 10

Kesimpulan Pemeriksaan :

Selaput dara tak utuh akibat benda tumpul dengan kekerasan.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pelaku menjadi Undang-Undang jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Anak Korban pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di RT/RW 010/002 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira 15.00 WIB Anak Korban berkenalan dengan Anak Pelaku dengan nama profil di Facebook "Bang Rik" dari perkenalan tersebut kemudian Anak Korban memberikan nomor WhatsApp Anak Korban dan saling menyimpan kontak. Sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban membuat cerita di WhatsApp Anak Korban dan dikomen oleh Anak Pelaku tersebut. "Dolan" kemudian Anak Korban jawab "Kemana" dan dijawab "Kemana aja", dan Anak Korban jawab "Oh iyalah", selanjutnya Anak Pelaku kembali mengirim pesan WhatsApp "ke DJ Seberida" dan Anak Korban jawab "Yoklah", dan dijawab "Seriuslah" hingga kemudian Anak Pelaku berjanji akan menjemput Anak Korban di rumah selepas maghrib. Sekira pukul 18.30 WIB Anak Pelaku tersebut datang ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor GL modifikasi CB mengenakan jaket Hoodie warna hitam bertuliskan Silent Mode. Kemudian Anak Korban ikut dengan Anak Pelaku tersebut ke arah Desa Seberida Kec. Batang Gansal, setibanya di Simp. Tali Kawat Desa Seberida Anak Pelaku membelokkan sepeda motornya, sementara setahu Anak Korban tempat acara yang akan dituju masih berada didepan, kemudian Anak Korban bertanya kepada Anak Pelaku "Kemana ini dan dijawab oleh Anak Pelaku "Jalan potong, ikutlah". Setelah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) menit, mereka tiba di jalan tanah batu dan Anak Pelaku membawa Anak Korban menggunakan sepeda motornya masuk ke dalam kebun karet lebih kurang sejauh 250 M (dua ratus lima puluh meter) dari jalan poros tersebut, kemudian Anak Korban mengatakan "Kata jalan potong, kok malah masuk kesini, dan Anak Pelaku menjawab "Dahlah diam ajalah". Setelah masuk ke dalam kebun karet tersebut, Anak Pelaku memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya didekat batang pohon karet dan mengajak Anak Korban untuk mengikutinya dengan bahasa "Sinilah". Lebih kurang 25 M (dua puluh lima meter) dari motor diparkir, kemudian Anak Korban dan Anak Pelaku duduk berdua dan Anak Pelaku memegang dada Anak Korban dari luar dan Anak Korban menolak dengan mengatakan "Ee janganlah";

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban jongkok dan Anak Pelaku berdiri, kemudian Anak Pelaku memegang Anak Korban dari belakang dan membuka paksa jilbab (bentuk selendang) yang Anak Korban pakai, Anak Korban berusaha menolak pegangan tangannya namun pegangan tangan Anak Pelaku terhadap tangan Anak Korban lebih keras. Kemudian Anak Pelaku membuka baju Anak Korban, baju kaos Anak Korban dan bra Anak Korban sehingga Anak Korban hanya tinggal mengenakan celana. Selanjutnya Anak Pelaku menyuruh Anak Korban berbaring di atas jaket hoodie miliknya yang sudah dibentangkannya di tanah, setelah Anak Korban terbaring Anak Pelaku langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban tidak mengenakan pakaian sehelai pun, selanjutnya Anak Korban tidak ingat apakah Anak Pelaku membuka pakaiannya atau tidak namun Anak Korban bisa merasakan bahwa Anak Pelaku memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, dan menggerakknya secara maju mundur lebih kurang 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan di dalam kemaluan Anak Korban, setelah cairan tersebut keluar di dalam kemaluan Anak Korban, Anak Pelaku mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Pelaku kembali ingin melakukan hal tersebut dan Anak Korban menolak sembari menggunakan pakaian Anak Korban. Setelah Anak Korban menggunakan semua pakaian Anak Korban, Anak Korban dan Anak Pelaku kembali ke tempat motor diparkir, pada saat Anak Korban sedang memperbaiki jilbab Anak Korban, Anak Korban meletakkan Handphone Anak Korban di atas jok sepeda motor Anak Pelaku, dan Anak Pelaku mengatakan "Sinikan hapemu" dan kemudian menyinari Anak Korban dengan *flash handphone* Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku mematikan flash tersebut dan mengengkol sepeda motornya, pada saat Anak Korban akan naik sepeda motor tersebut, Anak Pelaku pergi meninggalkan Anak Korban dan membawa Handphone milik Anak Korban. Karena takut Anak Korban berjalan keluar ke arah jalan poros dan dan setelah di jalan poros Anak Korban mendatangi sebuah rumah warga dan meminta pertolongan atas peristiwa yang baru Anak Korban alami tersebut;
- Bahwa Anak Pelaku mengancam Anak Korban dengan mengatakan "Kau diamlah kau, nanti kutinggal disini" setelah Anak Korban menolak Anak Pelaku memegang dada Anak Korban. Anak Pelaku juga membuka paksa pakaian yang Anak Korban kenakan, Anak Korban berusaha menolak namun pegangan tangan Anak Pelaku terhadap tangan Anak Korban lebih kuat;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru satu kali ini saja Anak Pelaku melakukan perbuatan Tindak Pidana Persetubuhan dan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku membawa handphone milik Anak Korban merek vivo Y12S warna sierra biru;
- Bahwa tidak ada barang lain yang dibawa oleh Anak Pelaku selain Handphone tersebut;
- Bahwa Anak Korban baru mengenal Anak Pelaku pada saat hari kejadian melalui Facebook;
- Bahwa saat pelaku Anak Pelaku tersebut melakukan perbuatan Tindak Pidana Persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut Anak Korban merasa sedih dan takut, dan di kemaluan Anak Korban terasa sakit pada saat pelaku menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku Anak Pelaku tersebut Anak Korban Sampai dengan saat sekarang ini merasa ketakutan dan trauma, dan juga merasa malu serta menyesal telah pergi dengan orang yang baru Anak Korban kenal;
- Bahwa umur Anak Korban saat ini adalah 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan pelaku Anak Pelaku, Anak Korban hanya berteman;
- Bahwa Anak Korban masih mengenali Anak Pelaku orang tersebut adalah teman Anak Korban yang baru Anak Korban kenal melalui aplikasi Facebook dan telah menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban serta mengambil Handphone milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih mengenali barang yang diperlihatkan kepada Anak Korban yakni, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLP III dengan Nosin. KEHLE-1092635, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix SMART 5 warna biru dan 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam bertuliskan Silent Mode adalah barang milik Anak Pelaku pada saat menjemput dan menyetubuhi Anak Korban, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12S warna sierra biru adalah handphone milik Anak Korban yang telah diambil oleh Anak Pelaku tersebut. Kemudian 1 (satu) helai selendang warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Prada, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, dan 1 (satu) buah Bra warna hitam adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang Tua Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di RT/RW 010/002 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
- Bahwa pelakunya Anak Pelaku, dan korbannya adalah anak Kandung saksi yakni Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung perbuatan asusila yang dilakukan Anak Pelaku terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 22.00, pada saat itu saksi mendapat telfon dari orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Sektor Batang Gansal menginformasikan bahwa anak saksi yakni Anak Korban sedang berada di kantor Polsek Batang Gansal diantar oleh warga Desa Seberida karena mengalami perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul serta pencurian yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki yang pada saat itu hanya diketahui bernama Anak Pelaku. Mengetahui hal tersebut saksi menyuruh keluarga saksi yang berada di Desa Usul kec. Batang Gansal untuk mendahului melihat kondisi anak saksi tersebut, dan benar setelah keluarga saksi yang bernama Candra Saputra sampai di Kantor Polsek Batang Gansal, di kantor tersebut ada anak saksi dalam kondisi menangis dan ketakutan. Menurut keterangan Anak Korban, bahwa dirinya telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Pelaku tersebut kemudian terhadap handphone miliknya juga diambil dan dibawa oleh Anak Pelaku tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada saksi bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira 15.00 WIB korban berkenalan dengan seorang laki-laki dengan nama profil di Facebook "Bang Rik" yang saat ini diketahui adalah Anak Pelaku, dari perkenalan tersebut kemudian korban memberikan nomor WhatsApp dan mereka saling menyimpan kontak. Sekira pukul 17.30 WIB korban membuat cerita di WhatsApp korban dan dikomen oleh Anak Pelaku tersebut. "Dolan" kemudian korban jawab "Kemana" dan dijawab "Kemana aja", dan korban jawab "Oh iyalah", selanjutnya Anak Pelaku kembali mengirim pesan WhatsApp "ke DJ

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Seberida” dan korban jawab “Yoklah”, dan dijawab “Seriuslah” hingga kemudian Anak Pelaku berjanji akan menjemput korban di rumah selepas maghrib;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Anak Pelaku tersebut datang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor GL modifikasi CB mengenakan jaket Hoodie warna hitam bertuliskan Silent Mode. Kemudian korban ikut dengan Anak Pelaku tersebut ke arah Desa Seberida Kec. Batang Gansal, setibanya di Simp. Tali Kawat Desa Seberida Anak Pelaku membelokkan sepeda motornya, sementara setahu korban tempat acara yang akan dituju masih berada didepan, kemudian korban bertanya kepada Anak Pelaku “Kemana ini dan dijawab oleh Anak Pelaku “Jalan potong, ikutlah”. Setelah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) menit, mereka tiba di jalan tanah batu dan Anak Pelaku membawa korban menggunakan sepeda motornya masuk ke dalam kebun karet lebih kurang sejauh 250 M (dua ratus lima puluh meter) dari jalan poros tersebut, kemudian korban mengatakan “Kata jalan potong, kok malah masuk kesini, dan Anak Pelaku menjawab “Dahlah diam ajalah”. Setelah masuk ke dalam kebun karet tersebut, Anak Pelaku memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya didekat batang pohon karet dan mengajak korban untuk mengikutinya dengan bahasa “Sinilah”. Lebih kurang 25 M (dua puluh lima meter) dari motor diparkir, kemudian korban dan Anak Pelaku duduk berdua dan Anak Pelaku memegang dada korban dari luar dan korban menolak dengan mengatakan “Ee janganlah”. Setelah itu korban jongkok dan Anak Pelaku berdiri, kemudian Anak Pelaku memegang korban dari belakang dan membuka paksa jilbab (bentuk selendang) yang korban pakai, korban berusaha menolak pegangan tangannya namun pegangan tangan Anak Pelaku terhadap tangan korban lebih keras. Kemudian Anak Pelaku membuka baju korban, baju kaos korban dan bra korban sehingga korban hanya tinggal mengenakan celana. Selanjutnya Anak Pelaku menyuruh korban berbaring di atas jaket hoodie miliknya yang sudah dibentangkannya di tanah, setelah korban terbaring Anak Pelaku langsung membuka celana dan celana dalam korban sehingga korban tidak mengenakan pakaian sehelai pun, selanjutnya korban tidak ingat apakah Anak Pelaku membuka pakaiannya atau tidak namun korban bisa merasakan bahwa Anak Pelaku memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban, dan menggerakknya secara maju mundur lebih kurang 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan di dalam kemaluan korban, setelah cairan tersebut keluar di dalam kemaluan korban, Anak Pelaku mengeluarkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dari dalam kemaluan korban, kemudian Anak Pelaku kembali ingin melakukan hal tersebut dan korban menolak sembari menggunakan pakaiannya. Setelah korban menggunakan semua pakaian korban, korban dan Anak Pelaku kembali ke tempat motor diparkir, pada saat korban sedang memperbaiki jilbabnya, korban meletakkan Handphonenya di atas jok sepeda motor Anak Pelaku, dan Anak Pelaku mengatakan “Sinikan hapemu” dan kemudian menyinari korban dengan *flash handphone* korban, setelah itu Anak Pelaku mematikan flash tersebut dan mengengkol sepeda motornya, pada saat korban akan naik sepeda motor tersebut, Anak Pelaku pergi meninggalkan korban dan membawa Handphone milik korban. Karena takut korban berjalan keluar ke arah jalan poros dan dan setelah di jalan poros korban mendatangi sebuah rumah warga dan meminta pertolongan atas peristiwa yang baru dialaminya tersebut. Diketahui saat ini rumah yang didatangi oleh korban tersebut adalah rumah Sdr. William;

- Bahwa saksi baru saja sampai di rumah dari rumah saudara, dan saksi masih melihat bahwa anak saksi tersebut dibawa oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor GL modifikasi CB mengenakan jaket hoodie hitam, pada saat itu saksi mengira hanya pergi sebentar dengan temannya sehingga saksi tidak menghentikannya;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban tersebut pelaku hanya satu kali menyetubuhi dan mencabuli korban yakni pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di RT/RW 010/002 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa korban hanya berteman dengan pelaku tersebut dan baru mengenalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB melalui aplikasi Facebook;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada saksi bahwa pelaku Anak Pelaku mengancam korban dengan mengatakan “Kau diamlah kau, nanti kutinggal disini” setelah korban menolak Anak Pelaku memegang dada korban, Anak Pelaku juga membuka paksa pakaian yang korban kenakan, korban berusaha menolak namun pegangan tangan Anak Pelaku terhadap tangan korban lebih kuat. Pelaku Anak Pelaku juga berbohong dengan mengatakan kepada korban akan pergi melihat acara DJ di Desa Seberida, tetapi jutsru membawa korban ke sebuah tempat sepi di dalam kebun karet dengan mengatakan bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan pintas sebelum kemudian pelaku melakukan perbuatan menyetubuhi, mencabuli dan mengambil barang milik korban;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kondisi korban saksi lihat baik-baik saja, meski sesekali terlihat ketakutan dan trauma, dan juga merasa malu serta menyesal telah pergi dengan orang yang baru dikenalnya;
 - Bahwa barang milik korban yang diambil dan dibawa oleh Anak Pelaku berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12S warna sierra biru;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, orang tersebutlah pelaku yang telah menyetubuhi, mencabuli dan mengambil handphone milik Anak Korban tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. William, S.Kom alias Willi Bin (Alm) Welly Langoy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di RT/RW 010/002 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung perbuatan asusila yang dilakukan Anak Pelaku terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 21.00, pada saat itu saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi di kebun kelapa sawit yang terletak di RT/RW 010/002 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, kemudian datang seorang anak perempuan menggunakan pakaian baju coklat, celana panjang hitam, jilbab hitam yang saat ini saksi ketahui bernama Anak Korban. Pada saat itu dengan kondisi ketakutan dan menangis Anak Korban meminta pertolongan kepada saksi, Anak Korban mengatakan bahwa sekitar setengah jam sebelumnya dirinya baru saja diperkosa oleh seorang laki-laki yang baru dikenalnya siang hari sekira pukul 15.00 WIB, dari perkenalan tersebut kemudian mereka pergi bersama dan Anak Korban dibawa ke sebuah tempat sepi dan gelap di dalam kebun karet, di tempat tersebut kemudian laki-laki tersebut memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, setelah diperkosa kemudian terhadap Handphone Anak Korban dibawa oleh laki-laki tersebut dan dirinya ditinggalkan di dalam kebun karet, karena ketakutan Anak Korban berlari keluar dari kebun karet tersebut meminta pertolongan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sampai ke rumah saksi. Setelah mendengar cerita tersebut, saksi kemudian membawa Anak Korban tersebut ke rumah Ketua RT dan mengantarkan Anak Korban tersebut ke Polsek Batang Gansal guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada saksi bahwa pelakunya hanya mengaku bernama Anak Pelaku, mengenakan jaket hoodie berwarna hitam dan menggunakan sepeda motor modifikasi CB;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan pelaku atau korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Handphonenya tersebut adalah Handphone merek vivo Y12S warna sierra biru;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat korban meminta tolong kepada saksi korban dalam kondisi ketakutan dan menangis seperti trauma mengalami kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku, namun menurut keterangan Anak Korban, orang tersebutlah pelaku yang telah menyetubuhi, mencabuli dan mengambil handphone milik Anak Korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402CLT2812201109944 tanggal 28 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 29 Nopember 2009 dan berjenis kelamin perempuan, yang mana pada saat Anak Pelaku mencabuli Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun 9 (sembilan) Bulan 11 (sebelas) Hari;
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2023/Rhs/IX/088 tanggal 13 September 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Bibir kemaluan kecil	: Jejas (+), nyeri (-)
Bibir kemaluan besar	: Jejas (-), nyeri (-)
Perineum/Faouchet	: Tak licin, jejas (-), nyeri (+)
Colok dubur	: Selaput dara tak utuh dengan robekan lama sampai ke dasar pada arah 5, 7, 10

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Pemeriksaan : Selaput dara tak utuh akibat benda tumpul dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perbuatan asusila yang Anak Pelaku lakukan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di RT/RW 010/002 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tepatnya di dalam kebun karet;
- Bahwa Anak Korban baru Anak Pelaku kenal melalui aplikasi Facebook pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban baru kali ini;
- Bahwa Anak Pelaku ada melakukan kekerasan dengan memegang kuat tangan korban pada saat membuka pakaiannya, kemudian mengancam akan meninggalkan korban di dalam kebun karet tersebut apabila tidak menuruti permintaan Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku mengajak korban untuk melihat acara DJ yang ada di Desa Seberida, namun setelah Anak Pelaku jemput Anak Pelaku tidak membawanya ke acara tersebut justru membawanya ke tempat sepi di dalam kebun karet dan kemudian memaksa korban untuk bersetubuh dengan Anak Pelaku sembari membuka pakaian korban, Anak Pelaku mengancam jika tidak mau akan Anak Pelaku tinggal di tempat tersebut, setelah Anak Pelaku berhasil menyetubuhi korban Anak Pelaku langsung meninggalkan korban dan membawa handphone milik korban;
- Bahwa awalnya Anak Pelaku berkenalan melalui aplikasi Facebook dan berkirip pesan di Messenger, dari percakapan tersebut Anak Pelaku memperoleh kontak WhatsApp korban, di aplikasi WhatsApp tersebut Anak Pelaku menawarkan untuk mengajak korban melihat acara DJ di Desa Seberida, karena korban merespon dengan "Serius ni" Anak Pelaku menjadi semakin yakin bahwa korban bisa dibawa untuk keluar. Setelah Anak Pelaku menjemput korban, Anak Pelaku tidak membawa korban ke acara yang dimaksud dan justru membawa korban ke sebuah tempat sepi dan gelap di dalam kebun karet, di tempat tersebutlah Anak Pelaku pertama kali melakukan perbuatan cabul dengan memegang dada korban, kemudian korban menolak, namun Anak Pelaku tidak berhenti dan justru memaksa korban untuk bersetubuh dengan Anak Pelaku dengan cara membuka paksa pakaian yang dipakai korban, setelah Anak Pelaku berhasil membuka seluruh

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian korban Anak Pelaku langsung memasukkan alat kemaluan Anak Pelaku ke dalam alat kemaluan korban dan menggerakkannya maju mundur lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah cairan mani (sprema) Anak Pelaku akan keluar, kemudian Anak Pelaku mengeluarkannya di dalam kemaluan korban, setelah itu Anak Pelaku baru mengeluarkan alat kemaluan Anak Pelaku dari dalam kemaluan korban. Pada saat setelah mereka selesai memakai pakaian, Anak Pelaku mengatakan “Sinikan hapemu” dan Anak Pelaku mengambil Handphone korban, kemudian Anak Pelaku mengengkol sepeda motor Anak Pelaku dan membawa handphone korban meninggalkan korban di dalam kebun karet tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira 15.00 WIB Anak Pelaku berkenalan dengan seorang Perempuan yang saat ini Anak Pelaku ketahui bernama Anak Korban, dari perkenalan tersebut kemudian Anak Pelaku meminta nomor telfon/WhatsApp dan kemudian mereka saling menyimpan kontak. Sekira pukul 17.30 WIB Anak Pelaku mengirim pesan kepada korban “Dolan” kemudian korban jawab “Kemana” dan Anak Pelaku jawab “Kemana aja”, dan korban jawab “Oh iyalah”, selanjutnya Anak Pelaku kembali mengirim pesan WhatsApp “ke DJ Seberida” dan korban jawab “Yoklah”, dan Anak Pelaku jawab “Seriuslah” hingga kemudian Anak Pelaku berjanji akan menjemput korban di rumah selepas maghrib. Sekira pukul 18.30 Anak Pelaku datang ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor GL modifikasi CB mengenakan jaket Hoodie warna hitam bertuliskan Silent Mode. Kemudian Anak Pelaku membawa korban tersebut ke arah Desa Seberida Kec. Batang Gansal, setibanya di Simp. Tali Kawat Desa Seberida Anak Pelaku membelokkan sepeda motor Anak Pelaku, kemudian korban bertanya “Kemana ini dan Anak Pelaku jawab “Jalan potong, ikutlah” Setelah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Anak Pelaku tiba di jalan tanah batu dan Anak Pelaku membawa korban menggunakan sepeda motor Anak Pelaku masuk ke dalam kebun karet lebih kurang sejauh 250 M (dua ratus lima puluh meter) dari jalan poros tersebut, kemudian korban mengatakan “Kata jalan potong, kok malah masuk kesini”, dan Anak Pelaku mengatakan “Dahlah diam ajalah. Setelah masuk ke dalam kebun karet tersebut, Anak Pelaku memberhentikan sepeda motor Anak Pelaku dan memarkirkan sepeda motor Anak Pelaku didekat batang pohon karet dan mengajak korban untuk mengikuti Anak Pelaku dengan bahasa “Sinilah”. Lebih kurang 25 M (dua puluh lima meter) dari motor diparkir, kemudian korban dan Anak Pelaku duduk berdua dan Anak Pelaku memegang dada

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dari luar dan korban menolak dengan mengatakan “Ee janganlah”. Setelah itu korban jongkok dan Anak Pelaku berdiri, kemudian Anak Pelaku memegang korban dari belakang dan membuka paksa jilbab (bentuk selendang) yang korban pakai, korban berusaha menolak pegangan tangan Anak Pelaku tersebut namun pegangan tangan Anak Pelaku lebih keras. Kemudian Anak Pelaku membuka baju korban, baju kaos korban dan bra korban sehingga korban hanya tinggal mengenakan celana. Selanjutnya Anak Pelaku membuka jaket hoodie Anak Pelaku dan membentangkannya di tanah dan menyuruh korban berbaring di atas jaket hoodie tersebut, setelah korban terbaring Anak Pelaku langsung membuka celana dan celana dalam korban sehingga korban tidak mengenakan pakaian sehelai pun, selanjutnya Anak Pelaku juga membuka celana dan celana dalam Anak Pelaku dan memasukkan alat kemaluan Anak Pelaku ke dalam alat kemaluan korban, dan menggerakkannya secara maju mundur lebih kurang 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah cairan tersebut keluar di dalam kemaluan korban, Anak Pelaku mengeluarkan alat kemaluan Anak Pelaku dari dalam kemaluan korban. Setelah korban menggunakan semua pakaian korban, korban dan Anak Pelaku kembali ke tempat motor diparkir, pada saat korban sedang memperbaiki jilbabnya, korban meletakkan Handphonenya di atas jok sepeda motor Anak Pelaku, dan Anak Pelaku mengatakan “Sinikan hapemu” dan kemudian mengambil Handphone tersebut lalu menyinari korban dengan *flash handphone* korban, setelah itu Anak Pelaku mematikan flash tersebut dan menggengkol sepeda motor Anak Pelaku, dan pergi meninggalkkan korban dan membawa Handphone milik korban;

- Bahwa alasan Anak Pelaku karena ada kesempatan dan Anak Pelaku lihat korban mau menuruti perkataan Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku sudah merencanakannya karena korban Anak Korban mau Anak Pelaku ajak ke Desa Seberida Kec. Batang Gansal, Anak Pelaku sudah berfikir akan melakukan perbuatan tersebut, namun pencurian terhadap Handphone tersebut refleksi Anak Pelaku lakukan pada saat setelah Anak Pelaku selesai menyetubuhi korban, Anak Pelaku berfikir dengan membawa handphone tersebut korban tidak akan memberitahukan perbuatan Anak Pelaku dan meminta tolong kepada orang lain;
- Bahwa selain kepada Anak Korban, orang lain atau anak-anak yang lain yang Anak Pelaku setubuhi atau cabuli ada 3 orang yang Anak Pelaku ingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ika dan Suci beralamat di Kab. INHIL dan Dewi dari Sencalang Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal;

- Bahwa Anak Pelaku tidak tahu pasti umur Sdr. Ika, Suci dan Dewi tersebut pada saat Anak Pelaku setubuhi atau Anak Pelaku cabuli, namun perkiraan Anak Pelaku usia mereka tidak jauh dibawah Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku hanya sendiri saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa tidak ada ada orang lain yang mengetahui atau menyaksikan ketika saudara menyetubuhi dan mencabuli korban Anak Korban selain Anak Pelaku dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban Anak Korban, Anak Pelaku baru mengenalnya pada saat hari kejadian;
- Bahwa barang milik korban Anak Korban hanya 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12S warna sierra biruyang Anak Pelaku ambil dan kemudian saudara bawa pergi;
- Bahwa alasan Anak Pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12S warna sierra biru milik korban Anak Korban agar korban tidak bisa meminta pertolongan dan memberitahukan perbuatan Anak Pelaku dan handphone tersebut ingin Anak Pelaku Anak Pelaku gunakan untuk diri Anak Pelaku sendiri;
- Bahwa tidak ada meminta izin mengambil dan membawa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12S warna sierra biru milik korban Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diberikan kesempatan kepada orangtua dari Anak Pelaku untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLP III dengan Nosin. KEHLE-1092635,
2. 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12S warna sierra biru,
3. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix SMART 5 warna biru,
4. 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam bertuliskan Silent Mode,
5. 1 (satu) helai selendang warna hitam,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat,
7. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Prada,
8. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam,
9. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu,
10. 1 (satu) buah Bra warna hitam,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa perbuatan asusila yang Anak Pelaku lakukan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di RT/RW 010/002 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tepatnya di dalam kebun karet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira 15.00 WIB Anak Pelaku berkenalan dengan Anak Korban, dari pengenalan tersebut kemudian Anak Pelaku meminta nomor telfon/WhatsApp dan kemudian mereka saling menyimpan kontak. Sekira pukul 17.30 WIB Anak Pelaku mengirim pesan kepada korban "Dolan" kemudian korban jawab "Kemana" dan Anak Pelaku jawab "Kemana aja", dan korban jawab "Oh iyalah", selanjutnya Anak Pelaku kembali mengirim pesan WhatsApp "ke DJ Seberida" dan korban jawab "Yoklah", dan Anak Pelaku jawab "Seriuslah" hingga kemudian Anak Pelaku berjanji akan menjemput korban di rumah selepas maghrib. Sekira pukul 18.30 Anak Pelaku datang ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor GL modifikasi CB mengenakan jaket Hoodie warna hitam bertuliskan Silent Mode. Kemudian Anak Pelaku membawa korban tersebut ke arah Desa Seberida Kec. Batang Gansal, setibanya di Simp. Tali Kawat Desa Seberida Anak Pelaku membelokkan sepeda motor Anak Pelaku, kemudian korban bertanya "Kemana ini dan Anak Pelaku jawab "Jalan potong, ikutlah" Setelah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Anak Pelaku tiba di jalan tanah batu dan Anak Pelaku membawa korban menggunakan sepeda motor Anak Pelaku masuk ke dalam kebun karet lebih kurang sejauh 250 M (dua ratus lima puluh meter) dari jalan poros tersebut, kemudian korban

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



mengatakan “Kata jalan potong, kok malah masuk kesini”, dan Anak Pelaku mengatakan “Dahlah diam ajalah. Setelah masuk ke dalam kebun karet tersebut, Anak Pelaku memberhentikan sepeda motor Anak Pelaku dan memarkirkan sepeda motor Anak Pelaku didekat batang pohon karet dan mengajak korban untuk mengikuti Anak Pelaku dengan bahasa “Sinilah”. Lebih kurang 25 M (dua puluh lima meter) dari motor diparkir, kemudian korban dan Anak Pelaku duduk berdua dan Anak Pelaku memegang dada korban dari luar dan korban menolak dengan mengatakan “Ee janganlah”. Setelah itu korban jongkok dan Anak Pelaku berdiri, kemudian Anak Pelaku memegang korban dari belakang dan membuka paksa jilbab (bentuk selendang) yang korban pakai, korban berusaha menolak pegangan tangan Anak Pelaku tersebut namun pegangan tangan Anak Pelaku lebih keras. Kemudian Anak Pelaku membuka baju korban, baju kaos korban dan bra korban sehingga korban hanya tinggal mengenakan celana. Selanjutnya Anak Pelaku membuka jaket hoodie Anak Pelaku dan membentangkannya di tanah dan menyuruh korban berbaring di atas jaket hoodie tersebut, setelah korban terbaring Anak Pelaku langsung membuka celana dan celana dalam korban sehingga korban tidak mengenakan pakaian sehelai pun, selanjutnya Anak Pelaku juga membuka celana dan celana dalam Anak Pelaku dan memasukkan alat kemaluan Anak Pelaku ke dalam alat kemaluan korban, dan menggerakknya secara maju mundur lebih kurang 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah cairan tersebut keluar di dalam kemaluan korban, Anak Pelaku mengeluarkan alat kemaluan Anak Pelaku dari dalam kemaluan korban. Setelah korban menggunakan semua pakaian korban, korban dan Anak Pelaku kembali ke tempat motor diparkir, pada saat korban sedang memperbaiki jilbabnya, korban meletakkan Handphonenya di atas jok sepeda motor Anak Pelaku, dan Anak Pelaku mengatakan “Sinikan hapemu” dan kemudian mengambil Handphone tersebut lalu menyinari korban dengan *flash handphone* korban, setelah itu Anak Pelaku mematikan flash tersebut dan mengengkol sepeda motor Anak Pelaku, dan pergi meninggalkan korban dan membawa Handphone milik korban;

- Bahwa Anak Pelaku ada melakukan kekerasan dengan memegang kuat tangan Anak Korban pada saat membuka pakaiannya, kemudian mengancam akan meninggalkan korban di dalam kebun karet tersebut apabila tidak menuruti permintaan Anak Pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku sudah merencanakannya karena korban Anak Korban mau Anak Pelaku ajak ke Desa Seberida Kec. Batang Gansal, Anak Pelaku sudah berfikir akan melakukan perbuatan tersebut, namun pencurian terhadap Handphone tersebut refleksi Anak Pelaku lakukan pada saat setelah Anak Pelaku selesai menyetubuhi korban, Anak Pelaku berfikir dengan membawa handphone tersebut korban tidak akan memberitahukan perbuatan Anak Pelaku dan meminta tolong kepada orang lain;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban hanya Anak Korban dan Anak Pelaku;
- Bahwa berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402CLT2812201109944 tanggal 28 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Nopember 2009 dan berjenis kelamin perempuan, yang mana pada saat Anak Pelaku mencabuli Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun 9 (sembilan) Bulan 11 (sebelas) Hari;
- Bahwa berdasar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2023/Rhs/IX/088 tanggal 13 September 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Bibir kemaluan kecil	: Jejas (+), nyeri (-)
Bibir kemaluan besar	: Jejas (-), nyeri (-)
Perineum/Faouchet	: Tak licin, jejas (-), nyeri (+)
Colok dubur	: Selaput dara tak utuh dengan robekan lama

sampai ke dasar pada arah 5, 7, 10

Kesimpulan Pemeriksaan : Selaput dara tak utuh akibat benda tumpul dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pelaku menjadi Undang-Undang jo. UU RI No. 11

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. sistem peradilan pidana anak;
2. setiap orang;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Sistem peradilan pidana anak"

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku didefinisikan sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak Pelaku yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan identitas Anak Pelaku berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1402062806100021 tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pelaku lahir pada tanggal 20 Januari 2008, yang mana pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Pelaku masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terhadap pemeriksaan Anak Pelaku harus diterapkan Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku;

Ad.2. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pelaku adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam definisi tersebut frasa setiap orang dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (natuurlijke personen) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan membenaran dari Anak Pelaku terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Anak Pelaku sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau Anak Pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak Pelaku mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Anak Pelaku mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Anak Pelaku sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Anak Pelaku untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.3.Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi kekerasan dalam rumusan Pasal 1 angka 15.a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak Pelaku yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi hukum di atas maka perbuatan berupa melakukan kekerasan, ancaman melakukan perbuatan maupun memaksa adalah termasuk dalam ruang lingkup kekerasan selama menimbulkan akibat berupa kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak Pelaku dalam unsur ini adalah Anak Pelaku yang Menjadi Korban Tindak Pidana yakni anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian bersetubuh menurut Van Bemmelen, Van Hattum, Noyon dan Lengenmeyer sebagaimana dikutip PAF Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Kepatutan pada pokoknya berpendapat bahwa hubungan kelamin dianggap telah terjadi tidak disyaratkan adanya perbuatan hubungan kelamin hingga terjadinya "*Ejaculation seminis*" atau keluarnya sperma melainkan cukup jika seseorang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402CLT2812201109944 tanggal 28 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Nopember 2009 dan berjenis kelamin perempuan, yang mana pada saat Anak Pelaku mencabuli Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun 9 (sembilan) Bulan 11 (sebelas) Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi dan Anak Pelaku sendiri terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan asusila yang Anak Pelaku lakukan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di RT/RW 010/002 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tepatnya di dalam kebun karet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira 15.00 WIB Anak Pelaku berkenalan dengan Anak Korban, dari perkenalan tersebut kemudian Anak Pelaku meminta nomor telfon/WhatsApp dan kemudian mereka saling menyimpan kontak. Sekira pukul 17.30 WIB Anak Pelaku mengirim pesan kepada korban "Dolan" kemudian korban jawab "Kemana" dan Anak Pelaku jawab "Kemana aja", dan korban jawab "Oh iyalah", selanjutnya Anak Pelaku kembali mengirim pesan WhatsApp "ke DJ Seberida" dan korban jawab

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yoklah”, dan Anak Pelaku jawab “Seriuslah” hingga kemudian Anak Pelaku berjanji akan menjemput korban di rumah selepas maghrib. Sekira pukul 18.30 Anak Pelaku datang ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor GL modifikasi CB mengenakan jaket Hoodie warna hitam bertuliskan Silent Mode. Kemudian Anak Pelaku membawa korban tersebut ke arah Desa Seberida Kec. Batang Gansal, setibanya di Simp. Tali Kawat Desa Seberida Anak Pelaku membelokkan sepeda motor Anak Pelaku, kemudian korban bertanya “Kemana ini dan Anak Pelaku jawab “Jalan potong, ikutlah” Setelah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Anak Pelaku tiba di jalan tanah batu dan Anak Pelaku membawa korban menggunakan sepeda motor Anak Pelaku masuk ke dalam kebun karet lebih kurang sejauh 250 M (dua ratus lima puluh meter) dari jalan poros tersebut, kemudian korban mengatakan “Kata jalan potong, kok malah masuk kesini”, dan Anak Pelaku mengatakan “Dahlah diam ajalah. Setelah masuk ke dalam kebun karet tersebut, Anak Pelaku memberhentikan sepeda motor Anak Pelaku dan memarkirkan sepeda motor Anak Pelaku didekat batang pohon karet dan mengajak korban untuk mengikuti Anak Pelaku dengan bahasa “Sinilah”. Lebih kurang 25 M (dua puluh lima meter) dari motor diparkir, kemudian korban dan Anak Pelaku duduk berdua dan Anak Pelaku memegang dada korban dari luar dan korban menolak dengan mengatakan “Ee janganlah”. Setelah itu korban jongkok dan Anak Pelaku berdiri, kemudian Anak Pelaku memegang korban dari belakang dan membuka paksa jilbab (bentuk selendang) yang korban pakai, korban berusaha menolak pegangan tangan Anak Pelaku tersebut namun pegangan tangan Anak Pelaku lebih keras. Kemudian Anak Pelaku membuka baju korban, baju kaos korban dan bra korban sehingga korban hanya tinggal mengenakan celana. Selanjutnya Anak Pelaku membuka jaket hoodie Anak Pelaku dan membentangkannya di tanah dan menyuruh korban berbaring di atas jaket hoodie tersebut, setelah korban terbaring Anak Pelaku langsung membuka celana dan celana dalam korban sehingga korban tidak mengenakan pakaian sehelai pun, selanjutnya Anak Pelaku juga membuka celana dan celana dalam Anak Pelaku dan memasukan alat kemaluan Anak Pelaku ke dalam alat kemaluan korban, dan menggerakannya secara maju mundur lebih kurang 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah cairan tersebut keluar di dalam kemaluan korban, Anak Pelaku mengeluarkan alat kemaluan Anak Pelaku dari dalam kemaluan korban. Setelah korban menggunakan semua pakaian korban, korban dan Anak Pelaku kembali ke

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat motor diparkir, pada saat korban sedang memperbaiki jilbabnya, korban meletakkan Handphonenya di atas jok sepeda motor Anak Pelaku, dan Anak Pelaku mengatakan “Sinikan hapemu” dan kemudian mengambil Handphone tersebut lalu menyinari korban dengan *flash handphone* korban, setelah itu Anak Pelaku mematikan flash tersebut dan mengengkol sepeda motor Anak Pelaku, dan pergi meninggikan korban dan membawa Handphone milik korban;

- Bahwa Anak Pelaku ada melakukan kekerasan dengan memegang kuat tangan Anak Korban pada saat membuka pakaiannya, kemudian mengancam akan meninggalkan korban di dalam kebun karet tersebut apabila tidak menuruti permintaan Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku sudah merencanakannya karena korban Anak Korban mau Anak Pelaku ajak ke Desa Seberida Kec. Batang Gansal, Anak Pelaku sudah berfikir akan melakukan perbuatan tersebut, namun pencurian terhadap Handphone tersebut refleksi Anak Pelaku lakukan pada saat setelah Anak Pelaku selesai menyetubuhi korban, Anak Pelaku berfikir dengan membawa handphone tersebut korban tidak akan memberitahukan perbuatan Anak Pelaku dan meminta tolong kepada orang lain;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban hanya Anak Korban dan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara sebagaimana fakta hukum di atas selain Anak Korban dan Anak Pelaku tidak ada lagi yang menyaksikan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban tersebut. Terhadap hal tersebut dalam pembuktian Hakim mengacu mekanisme pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dalam pengaturannya menganut model *blanco strafbepalingen* yang pada intinya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dapat diberlakukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain selama Undang-Undang lain tersebut sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut;

Menimbang, bahwa perihal persetubuhan terhadap Anak Pelaku telah diatur sebagai salah satu materi muatan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga dalam perkara ini dapat diterapkan hukum acara yang ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keterangan Anak Korban menyatakan bahwa Anak Pelaku telah melakukan perbuatan asusila berupa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban telah dibenarkan oleh keterangan Anak Pelaku selain itu, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2023/Rhs/IX/088 tanggal 13 September 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Bibir kemaluan kecil	: Jejas (+), nyeri (-)
Bibir kemaluan besar	: Jejas (-), nyeri (-)
Perineum/Faouchet	: Tak licin, jejas (-), nyeri (+)
Colok dubur	: Selaput dara tak utuh dengan robekan lama

sampai ke dasar pada arah 5, 7, 10

Kesimpulan Pemeriksaan : Selaput dara tak utuh akibat benda tumpul dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Anak Pelaku juga melakukan kekerasan dengan memegang kuat tangan Anak Korban pada saat membuka pakaiannya, kemudian mengancam akan meninggalkan korban di dalam kebun karet tersebut apabila tidak menuruti permintaan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pelaku menjadi Undang-Undang jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara subsidairitas, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa asas hukum “Tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Anak Pelaku, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Anak Pelaku adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Anak Pelaku, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Anak Pelaku haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku yang melakukan tindak pidana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku menyatakan “Anak Pelaku hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini”, dan ketentuan mengenai pidana ini seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku, telah menggaris bawahi bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa menurut Hakim rumusan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku di atas merupakan *guidance of sentencing*, di mana terhadap Anak Pelaku yang berkonflik dengan hukum, maka undang-undang telah menentukan pilihan penjatuhan sanksi yang dapat diterapkan pada Anak Pelaku tersebut, yaitu berupa penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan, sehingga ketentuan dalam pasal 71 tersebut merupakan batasan yang diberikan oleh undang-undang berkaitan dengan penerapan pemidanaan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku menyatakan “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh PK BAPAS Pekanbaru No. Register Litmas: 327/SA/IX/2023 yang dibuat Diah Fahrulnisa untuk Anak Pelaku, pada pokoknya menyatakan apabila dalam persidangan terbukti bersalah, klien Anak Pelaku diberikan putusan "Pidana penjara" dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pelaku, Pekanbaru sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan bahwa mohon keringanan hukuman terhadap Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa atas Laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan pidana terhadap Anak Pelaku yang berkonflik dengan hukum harus mengandung unsur reedukasi, reharmonisasi dan resosialisasi, sehingga terhadap Anak Pelaku sebagai pelaku tindak pidana pertama kali ideal, dan adiknya diberikan kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki perilakunya dan harus dijatuhi pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pelaku serta sebagai pengganti denda diberikan pelatihan kerja yang lamanya masing-masing ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix SMART 5 warna biru,
- 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam bertuliskan Silent Mode,
- 1 (satu) helai selendang warna hitam,
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat,
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Prada,
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bra warna hitam berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Anak Pelaku dalam melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12S warna sierra biru berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Anak Korban maka dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLP III dengan Nosin. Kehle-1092635 berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang yang digunakan Anak Pelaku dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak Pelaku, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak Pelaku bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Anak Pelaku dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak Pelaku akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pelaku menjadi Undang-Undang jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam lembaga pembinaan khusus anak, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix SMART 5 warna biru,
 - 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam bertuliskan Silent Mode,
 - 1 (satu) helai selendang warna hitam,
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat,
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Prada,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah Bra warna hitam,dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y12S warna sierra biru, dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLP III dengan Nosin. Kehle-1092635, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti, Hakim,

Suparwati, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

